



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 010 /Ic/2018

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kursus :
Nama : **KURSUS KOMPUTER FATHURRAHMAN**
Pengelola : **MUKHLIS, S.Ag**
Nomor : **5 / K-KF / 2018**
Tanggal : **21 Januari 2018**

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.



Menetapkan
Pertama

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.

: Memberikan Izin menyelenggarakan Penyelenggaraan Kursus :
Nama : **KURSUS KOMPUTER FATHURRAHMAN**
Alamat : **Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara**
Pengelola : **MUKHLIS, S.Ag**

Kedua
Ketiga

- : Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **22 Januari 2018 s.d 22 Januari 2021**
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018
Kepala,

Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 1962011/1988031014

Tembusan :Yth

1. Kepala UPT Disdikbud